

Seperti yang tergambar dalam peta diatas, Kabupaten Tegal terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Slawi sebagai ibu kotanya. Kabupaten dengan 18 wilayah Kecamatan, 6 Kelurahan, dan 281 Desa ini juga memiliki daerah yang berupa daratan dengan luas 878,79 km² dan lautan seluas 121,50 km². Jika ditilik secara geografis, Kabupaten Tegal terletak pada posisi 108⁰ 57' 6" - 109⁰ 21' 30" Bujur Timur dan 6⁰ 50' 41" - 7⁰ 15' 30" dengan sebelah utaranya berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Pemalang, Selatan dengan Kabupaten Brebes dan Banyumas, serta Barat dengan Kabupaten Brebes. Wilayah Kabupaten Tegal menjadi salah satu daerah dengan keanekaragaman topografi mulai dari wilayah pegunungan hingga pantai.

2.1.3 Aspek Demografis

Aspek demografis merupakan salah satu faktor dalam masyarakat yang patut untuk dianalisis termasuk dalam kaitannya dengan kasus kekerasan terhadap anak. Aspek demografis yang mencakup kepadatan dan jumlah penduduk ini adalah faktor penting yang berpengaruh dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam urusan sosial – politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sendi kehidupan lainnya. Hal ini mengingat pada faktanya menunjukkan bahwa kondisi demografis di Kabupaten Tegal mengalami perubahan di setiap tahunnya yang menyebabkan kondisi sosial – politik pun turut berubah. Dengan berubahnya kondisi demografis ini, respon dalam dunia kesehatan, pendidikan, ekonomi pun tentu harus berbeda dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Apabila terjadi kenaikan angka,

pemerintah bersama pihak – pihak yang terlibat harus menaikkan tingkat kewaspadaannya serta memiliki berbagai strategi alternatif dalam merespon setiap fenomena perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Jika tidak ada respon yang cekat, cepat, dan tepat, maka manusia – manusia lah yang akan disetir keadaan terlebih jika tidak ada strategi alternatif yang dicanangkan.

A. Kepadatan Penduduk

Tabel 2. 1
Tingkat Kepadatan Penduduk Tahun 2018 dan 2020

NO	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
		2018	2020
1	Margasari	1 106	1260
2	Bumijawa	957	1092
3	Bojong	1 063	1254
4	Balapulang	1 098	1237
5	Pagerbarang	1 228	1446
6	Lebaksiu	2 054	2291
7	Jatinegara	681	754
8	Kedungbanteng	462	511
9	Pangkah	2 861	3215
10	Slawi	5 329	5787
11	Dukuhwaru	2 260	2571
12	Adiwerna	5 028	5458
13	Dukuhturi	5 102	5714
14	Talang	5 609	5833
15	Tarub	2 940	3204
16	Kramat	2 931	3087
17	Suradadi	1 467	1672
18	Warureja	970	1082
Rata – Rata		1 635	1817

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional Kab. Tegal, Tahun 2020

Dari data diatas, kita dapat melihat bagaimana tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Tegal dari tahun 2018 ke tahun 2020. Tingkat kepadatan penduduk dalam hal ini nantinya turut berpengaruh dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Tegal. Beberapa aspek yang kemudian saling terkait dan berdampak adalah mengenai aspek ekonomi, pendidikan, sosial – politik, kesehatan, serta aspek – aspek penting lainnya. Maka, pemerintah juga harus meningkatkan peran dan strateginya guna merespon adanya perubahan tingkat kepadatan penduduk di tahun 2020. Data diatas menunjukkan adanya kenaikan angka yang artinya akan ada beberapa dampak yang terjadi. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, hal ini harus dibarengi dengan kontrol sosial yang tinggi pula. Kontrol sosial ini harus lahir dari setiap individu yang ada didalam masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera tanpa terkecuali. Jika kontrol sosial ini terjaga dengan baik, maka setiap kelompok individu dapat merasa aman dalam bermasyarakat termasuk anak sebagai salah satu kelompok rentan. Permasalahannya adalah fakta yang nampak menunjukkan kepadatan penduduk seringkali diiringi dengan meningkatnya perilaku kriminal dan kekerasan dalam masyarakat akibat kontrol sosial yang rendah dan permasalahan ekonomi yang menjadi muaranya. Maka, kondisi demografis yang tergambar dalam suatu wilayah ini tidak bisa disepelekan begitu saja. Dengan meningkatnya tingkat kepadatan penduduk pemerintah beserta masyarakat dan seluruh elemen harus waspada, memiliki kontrol sosial yang

baik, serta strategi yang matang. Jika tidak, kelompok rentan seperti anak bisa menjadi salah satu korban atas dampak yang muncul di kemudian hari.

B. Jumlah Penduduk

Dalam suatu wilayah, penduduk merupakan salah satu penyokong kehidupan didalamnya. Penduduk dapat dikatakan sebagai potensi sumber daya manusia yang mana sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan sebuah bangsa selain menjadi individu yang nantinya juga mendapat manfaat dari adanya pembangunan. Dalam ranah pengembangan wilayah, penduduk yang ada didalamnya tentu berperan sebagai pengelola sekaligus penerima manfaat dari segala bentuk kekayaan alam yang tersedia. Oleh karena itu, jika penduduk berhasil memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik, SDA yang ada pun mampu untuk menunjang kesejahteraan penduduk yang ada. Begitu pula dalam ranah pembangunan, penduduk pun memiliki andil yang besar. Penduduk dapat disebut sebagai subjek dan objek secara bersamaan. Dalam hal ini, penduduk dapat dijadikan sebagai modal besar dan potensi utama jika mereka memiliki kualitas yang mumpuni. Namun sebaliknya, jika penduduknya ternyata masih berada dalam keterbelakangan maka penduduk wilayah tersebut masih menjadi beban pembangunan.

Tabel 2. 2
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Laki laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	Margasari	55147	54261	109408	102
2	Bumijawa	49775	46911	96686	106
3	Bojong	37277	36116	73393	103
4	Balapulang	46750	45940	92690	102
5	Pagerbarang	31269	30901	62170	101
6	Lebaksiu	46750	47075	93825	99
7	Jatinegara	30715	29295	60010	105
8	Kedungbanteng	22714	22082	44796	103
9	Pangkah	57955	56211	114166	103
10	Slawi	39571	39312	78883	101
11	Dukuhwaru	34527	33822	68349	102
12	Adiwerna	66422	63802	130224	104
13	Dukuhturi	51104	48784	99888	105
14	Talang	54774	52374	107148	105
15	Tarub	43477	42455	85932	102
16	Kramat	59891	58916	118807	102
17	Suradadi	47460	45741	93201	104
18	Warureja	34306	33114	67420	104
Kabupaten Tegal		809884	787112	1596996	103

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 adalah 1.596.996 dengan total penduduk laki – laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 103. Dengan mengetahui rasio jenis kelamin, maka hal ini tentu menjadi satu hal penting bagi pemerintah dalam pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dalam perimbangan pembangunan laki – laki dan perempuan secara adil. Selain itu, dengan adanya pembangunan berwawasan

gender juga dapat berpengaruh pada aspek – aspek lainnya salah satunya adalah dalam urusan perlindungan dan kekerasan terhadap anak.

Selain jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan sex ratio, data yang dibutuhkan dalam penelitian kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal adalah data jumlah penduduk berdasarkan usia. Berikut data jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin:

Tabel 2. 3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tegal Tahun 2020

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK		LAKI-LAKI+PEREMPUAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	0 – 4	66544	61828	128,372
2	9-May	72662	67397	140,059
3	14-Oct	69933	65133	135,066
4	15 – 19	57515	56456	113,971
5	20 – 24	72787	68229	141,016
6	25 – 29	70692	65228	135,920
7	30 – 34	68381	62978	131,359
8	35 – 39	72646	66998	139,644
9	40 – 44	65181	61630	126,811
10	45 – 49	54646	54690	109,336
11	50 – 54	44741	46732	91,473
12	55 – 59	36275	39600	75,875
13	60 – 64	30439	32908	63,347
14	65 – 69	21076	20657	41,733
15	70 – 74	12354	13560	25,914
16	75+	10883	13214	24,097
KABUPATEN/KOTA		826755	797238	1,623,993

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tegal, Tahun 2020.

Dari data jumlah penduduk berdasarkan umur ini, kita dapat menganalisis jumlah penduduk dalam setiap klasifikasi umurnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Jika melihat data diatas, maka jumlah penduduk Kabupaten Tegal yang masih termasuk dalam katagori anak di tahun 2020 adalah sekitar 494,468 orang. Dalam penelitian kasus kekerasan terhadap anak ini, data anak tentu diperlukan sebagai bahan analisis. Kondisi demografis anak yang ada di Kabupaten Tegal harus menjadi salah satu landasan kebijakan terkait dengan pemenuhan hak serta kesejahteraan anak.

Di tahun 2020 ini, terdapat sekitar 494,468 orang anak yang harus dipenuhi hak dan kesejahteraannya. Semakin naiknya tingkat demografis anak, pelayanan dan kebijakan yang diberikan juga harusnya mampu menjawab problema dan kompleksitas masalah yang terjadi pada anak dimana salah satunya adalah kasus kekerasan. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus saling berkolaborasi demi terciptanya suasana kondusif dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Selain ditinjau dari aspek demografis anak, data yang penting dan dibutuhkan dalam penelitian penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah data Kartu Keluarga yang ada di Kabupaten Tegal. Hal ini mengingat bahwa dalam proses penangan kasus kekerasan terhadap anak, lingkup terkecil yang harus didorong untuk menciptakan lingkungan yang kondusif

untuk tumbuh kembang anak adalah keluarga. Maka, berikut merupakan data Keluarga yang ada di Kabupaten Tegal:

Tabel 2. 4
Jumlah Keluarga di Kabupaten Tegal Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Margasari	37.113
2	Bumijawa	32.173
3	Bojong	24.194
4	Balapulang	31.845
5	Pagerbarang	21.37
6	Lebaksiu	31.883
7	Jatinegara	20.511
8	Kedungbanteng	15.414
9	Pangkah	37.187
10	Slawi	25.601
11	Adiwerna	43.138
12	Talang	33.603
13	Dukuhturi	32.157
14	Tarub	27.848
15	Kramat	37.53
16	Suradadi	30.4
17	Warureja	22.316
18	Dukuhwaru	22.698
TOTAL		526.981

Sumber : disdukcapil.tegalkab.go.id, Tahun 2020

Data jumlah keluarga ini dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam penyusunan strategi penanganan kasus kekerasan terhadap anak melalui lingkup keluarga. Hal ini juga sejalan dengan maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang pelakunya berasal dari keluarga korban. Maka melalui Dinas P3AP2 dan KB beserta pihak yang berwenang lainnya, strategi melalui lingkup terdekat seperti halnya keluarga dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan.

Di tahun 2020, Jumlah keluarga yang terdaftar di Disdukcapil Kabupaten Tegal adalah sebanyak 526.981. Data yang disajikan dalam bentuk

per kecamatan ini juga dapat memudahkan Dinas P3AP2 dan KB dalam melakukan tindakan di setiap kecamatannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi setiap kecamatan tentu berbeda yang mana membutuhkan pendampingan dan strategi yang berbeda pula dalam penanganannya.

2.1.4 Aspek Sosial Ekonomi

Dalam hal ini, aspek ekonomi menjadi sangat penting untuk digambarkan guna mengidentifikasi kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, serta penduduk usia kerja yang ada di Kabupaten Tegal. Hal ini dikarenakan aspek sosial ekonomi merupakan aspek penting yang seringkali melatarbelakangi berbagai problema di berbagai sendi kehidupan dimana salah satunya ada permasalahan dalam kasus kekerasan anak.

Berbicara soal ketenagakerjaan, menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Penduduk usia kerjamerupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada realitanya, penduduk usia kerja di Indonesia sedang dalam kondisi naik dimana yang semula berjumlah 201,19 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 203,97 juta orang pada Agustus 2020. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia tiap tahun nya, penduduk usia kerja mengalami kondisi yang cenderung meningkat. Sebagian besar penduduk usia kerja, yaitu 67,77 persen atau 138,22 juta orang, merupakan angkatan kerja yang terdiri dari 128,45 juta penduduk bekerja dan 9,77 juta orang pengangguran.

Tabel 2. 5
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Tahun 2019 - 2020

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan Ags 2019 – Ags 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	juta orang	juta orang	juta orang	Persen
Penduduk Usia Kerja	201,19	203,97	2,78	1,38
Angkatan Kerja	135,86	138,22	2,36	1,74
Bekerja	128,76	128,45	-0,31	-0,24
Pengangguran	7,10	9,77	2,67	37,61
Bukan Angkatan Kerja	65,33	65,75	0,42	0,64
	Persen	Persen	Persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,23	7,07	1,84	
Perkotaan	6,29	8,98	2,69	
Pedesaan	3,92	4,71	0,79	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67, 53	67,77	0,24	
Laki – Laki	83,25	82,41	-0,84	
Perempuan	51,81	53,13	1,32	

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional Kab. Tegal, Tahun 2020

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,36 juta orang dibandingkan Agustus 2019. Seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat 0,24 persen poin dibandingkan Agustus 2019. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa naiknya jumlah angkatan kerja di pasar kerja ini merupakan mereka yang memang ada sudah mendapat kerja, adapula yang masih menganggur. Menariknya, TPAK pada perempuan

mengalami kenaikan sebesar 1,32 persen sedangkan pada laki –laki mengalami penurunan sebesar 0,84 persen.

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilaksanakan kali ini, kondisi peronomian khususnya ketenagakerjaan memiliki kolerasi dengan persoalan kekerasan terhadap anak. Terlebih tingkat TPAK perempuan yang naik, maka dapat memberikan kemungkinan bahwa banyak dari perempuan yang mulai terjun ke dunia kerja. Dari ketenagakerjaan yang ada nantinya pemerintah mampu menganalisis lebih dalam guna memberikan kebijakan dan strategi terbaik dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal.

2.2 Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal

2.2.1 Gambaran Umum Dinas

Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131).

Dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disebutkan bahwa sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tegal tersebut, maka Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Tegal selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dititikberatkan pada pencapaian misi keempat Bupati dan Wakil Bupati Tegal yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:


1. Tugas :

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pembinaan terhadap UPTD di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal



2.2.4 Komposisi SDM Dinas P3AP2 dan KB dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

A. Bidang Perlindungan Anak

**Tabel 2. 6
Persebaran SDM Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2020**

Unit Organisasi	S2		S1		D3		D1		SMA/Sederajat		SMP/SD		Jumlah Keseluruhan	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kepala DP3A & P2KB	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sekretariat	1	1	1	3	-	1	-	-	2	1	2	-	6	6
Bidang Pemberdayaan Perempuan	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	5
Bidang Perlindungan Anak	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Bid. Keluarga Berencana	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2
Jml pegawai berdasar jenis kelamin	5	7	5	9	1	1	-	-	3	2	3	-	18	18
Jml pegawai berdasar jenjang Pendidikan	12		14		2		-		5		3		36	

Sumber: DP3P2AKB Kabupaten Tegal, Tahun 2020

B. Tim Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Tegal

Tabel 2. 7
Daftar Anggota Tim Pusat Pelayanan Terpadu Tahun 2020

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Bupati Tegal	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	Sekretaris
Layanan Pengaduan		
4.	Sekertaris Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	Anggota
5.	Kabid Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	Anggota
Layanan Kesehatan		
6.	Wakil Direktur RSUD dr.Soesilo Slawi	Anggota
7.	Kasi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	Anggota
8.	Psikolog pada RSUD dr.Soesilo Slawi	Anggota
Layanan Rehabilitasi Sosial		
9.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Anggota
10.	Kasi Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	Anggota
11.	Tenaga Rohaniawan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal	Anggota
Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum		
12.	Kasi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	Anggota
13.	Jaksa Pidana Anak Pada Kantor Kejaksaan Negeri Tegal	Anggota
14.	Kepala Unit PPA Polres Tegal	Anggota
15.	Anggota PPA Polres Tegal	Anggota

16.	Anggota PPA Polres Tegal	Anggota
17.	Lembaga Bantuan Hukum	Anggota
Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial		
18.	Kabid Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Anggota
19.	Kabid Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	Anggota
20.	Kasi Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	Anggota

Sumber: DP3P2AKB Kabupaten Tegal, Tahun 2021

Dalam kaitannya dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, bidang yang turut menangani dan bersangkutan secara langsung adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Dinas P3AP2 dan KB dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tentu wajib untuk melaksanakan dan memelihara hubungan kerja yang harmonis, koordinatif dengan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dan hubungan kerja konsultatif dengan instansi-instansi terkait, baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah pusat.